



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika resiko tersebut terjadi.
7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pengendalian kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 4

Sasaran penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu terselenggaranya rencana pengendalian kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat kegiatan, Perangkat Daerah maupun pada tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup rencana pengendalian kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan meliputi :

- a. rencana pengendalian kecurangan;
- b. pembentukan tim pengendalian kecurangan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Rencana pengendalian kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan disusun dengan sistematika yang terdiri dari:
 - a. Latar belakang; dan
 - b. Pelaksanaan yang dilakukan melalui tahapan:
 1. Identifikasi kecurangan;
 2. Mitigasi kecurangan;
 3. Pengendalian kecurangan; dan
 4. Tindaklanjut atas rencana pengendalian kecurangan.
- (2) Rencana pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah harus membuat rincian tahap identifikasi kecurangan dan mitigasi kecurangan sebagai bentuk pengendalian kecurangan di lingkungannya.
- (2) Format pengisian tahap identifikasi kecurangan dan mitigasi kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana pengendalian Kecurangan, Bupati membentuk tim pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Tim pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - d. Unsur terkait lain sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk membantu tugas Tim pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Inspektorat Daerah.

Pasal 9

Pembentukan Tim pengendalian kecurangan dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 April 2023

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 6 April 2023.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN.

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko Kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di media massa/televisi menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan) bukan penyimpangan yang terjadi secara kebetulan atau kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan. Pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (*ex-post*), kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan Kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko Kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko Kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko Kecurangan atau *fraud risk assessment* (FRA) pada *fraud control plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan Daerah yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring.

B. Pelaksanaan

Agar rencana pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat terlaksana, diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh pimpinan Daerah, unit organisasi yang terkait guna memperoleh sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Dari kegiatan ini akan diperoleh daftar risiko, status risiko dan peta korupsi pada Pemerintah Daerah dan informasi hasil pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan.

Pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut;

1. Identifikasi Kecurangan

- a. Definisi kecurangan Proses pelaksanaan identifikasi dan kajian Kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa Kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti Kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.
- b. Unsur kecurangan
Kecurangan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) terdapat salah saji (*misrepresentation*);
 - 2) masa lampau (*post*) atau sekarang (*present*);
 - 3) fakta bersifat material;
 - 4) kesengajaan atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
 - 5) dengan maksud (*intens*);
 - 6) ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
 - 7) menimbulkan kerugian; dan
 - 8) menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.
- c. Elemen yang mempengaruhi Kecurangan
Elemen-elemen yang harus dipertimbangkan ketika melakukan skenario *brainstorming* Risiko Kecurangan:
 - 1) insentif, tekanan dan kesempatan;
 - 2) Risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
 - 3) populasi Risiko kecurangan;
 - 4) kecurangan dalam pelaporan keuangan;
 - 5) penyalahgunaan aset;
 - 6) korupsi; dan
 - 7) Risiko kecurangan lainnya.
- d. Penggolongan Kecurangan
Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan kerja. Pada awalnya, Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan Red flag (*Fraud indicators*). Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan meliputi:
 - 1) kecurangan laporan keuangan;
 - 2) *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset); dan
 - 3) *corruption* (Korupsi).

Bentuk kecurangan salah satunya Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang meliputi penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan [conflict of interest], penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), pemilihan/pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, permufakatan atau kerjasama antar-pegawai dan/atau antara pegawai dan pihak lain yang berdampak merugikan perusahaan maupun pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

e. Penyebab Kecurangan

Pada dasarnya Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila;

- 1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan;
- 4) model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
- 6) industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi Kecurangan.

f. Pemetaan Risiko Kecurangan

Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat Risiko Kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis kegiatan yang berpotensi kecurangan;
- 2) unsur/tahapan manajemen;
- 3) potensi terjadinya kecurangan;
- 4) probabilitas potensi kecurangan;
- 5) dampak kerugian kecurangan;
- 6) level risiko kecurangan;
- 7) penyebab kecurangan; dan
- 8) pengendalian yang sudah ada.

2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik Risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik Risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-kejadian Kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian Kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara umum tujuan dari mitigasi Kecurangan yang efektif adalah:

- a. *prevention*; mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *deterrence*; menangkai pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *disruption*; mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin;
- d. *identification*; mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e. *civil action prosecution*; melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila paparan Risiko yang dihadapi sudah diluar batas toleransi yang ditetapkan, sebagai contoh :

- a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantikan dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. Risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan
- c. pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan personalia, administrasi dan sejenisnya dapat mengurangi pengaruh lokal untuk perusahaan yang beroperasi pada berbagai wilayah dalam negara.

Mitigasi Kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas mitigasi Kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti kecurangan *awareness* melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*) yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. pelaksanaan *know your employee* melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi dan/rotasi karyawan dan kebijakan cuti;
- d. penegakan kode etik (*code of conduct*); dan
- e. peningkatan supervisi.

3. Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan Risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan

diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada. Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

- a. Penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
- b. Pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
- c. Pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan kepada pegawai; dan
- d. Otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian Kecurangan antara lain:

- a. review kinerja
Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan review atas kinerja keuangan daerah.
- b. pengolahan informasi
Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.
- c. pengendalian fisik
Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dan akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.
- d. pemisahan tugas
Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat Kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.
- e. meningkatkan kultur organisasi
Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

4. Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan Risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan review atas rencana pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara. Selain itu dilakukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian Kecurangan.
- b. Pelaporan Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan paling sedikit memuat:
 - 1) rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
 - 2) kemajuan masing-masing proses penyelesaian Kecurangan yang telah ditetapkan;
 - 3) rekapitulasi penyelamatan dana akibat Kecurangan dan pengembalian dan denda yang dikenakan;
 - 4) kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan
 - 5) laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan dan disampaikan kepada Bupati.

Mitigasi, pengendalian Kecurangan, dan tindak lanjut atas rencana pengendalian Kecurangan dituangkan dalam tabel Mitigasi Risiko Kecurangan dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi Risiko Kecurangan.


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

FORMAT PENGISIAN TAHAPAN IDENTIFIKASI KECURANGAN DAN MITIGASI KECURANGAN

A. FORMAT TAHAP IDENTIFIKASI KECURANGAN

Instansi :
Komponen : Identifikasi titik rawan
Waktu Moneyv :

No Risiko	Jenis Kegiatan Berpotensi Kecurangan	Unsur/ Tahapan Manajemen	Potensi Terjadinya Kecurangan	Probabilitas Potensi Kecurangan	Dampak Kecurangan	Level Risiko Kecurangan	Faktor Penyebab	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)*	(6)**	(7)***	(8)	(9)

Petunjuk Pengisian :

- (1) Tuliskan secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi kecurangan pada kolom (4)
- (2) Sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi terjadinya kecurangan
- (3) Perencanaan/Organizing/Actuating/Controlling
- (4) Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom (3)
- (5) Sebutkan tingkat kemungkinan potensi kecurangan pada kolom (4) benar-benar terjadi

*Penilaian untuk kolom (5):

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang Terjadi

- 4 : Sering Terjadi
5 : Sangat Sering Terjadi
- (6) Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya kecurangan pada kolom (4)
- ** Penilaian untuk kolom (6):
- 1 : Tidak berarti
2 : Kecil
3 : Sedang
4 : Besar
5 : Bencana
- (7) Perkalian angka pada kolom (5) dengan angka kolom (6)
- *** Apabila hasil perkalian adalah:
- 1-5 : Level Risiko Rendah
6-11 : Level Risiko Sedang
12-25 : Level Risiko Tinggi
- (8) Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya kecurangan sebagaimana tersebut dalam kolom (4)
- (9) Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi kecurangan yang telah diidentifikasi pada kolom (4)

B. FORMAT TAHAP MITIGASI KECURANGAN

Instansi	:	
Komponen	:	Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/ identifikasi kecurangan
Waktu Money	:	

[illegible]

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nomor urut risiko
- (2) Sebutkan risiko yang dimitigasi
- (3) Sebutkan rencana mitigasi/perbaikan
- (4) Pelaksana/penanggung jawab rencana mitigasi
- (5) Uraian/bentuk kegiatan mitigasi
- (6) Persentase tindak lanjut
- (7) Sebutkan tingkat kemungkinan potensi kecurangan setelah dilakukan mitigasi
 - *Penilaian untuk kolom (7):
 - 1: Tidak Pernah Terjadi
 - 2: Pernah Terjadi
 - 3: Jarang Terjadi
 - 4: Sering Terjadi
 - 5: Sangat Sering Terjadi
- (8) Sebutkan tingkat dampak/kerugian setelah dilakukan mitigasi
 - ** Penilaian untuk kolom (8):
 - 1: Tidak berarti
 - 2: Kecil
 - 3: Sedang
 - 4: Besar
 - 5: Bencana
- (9) Perkalian angka pada kolom (7) dan kolom (8)
 - *** Apabila hasil perkalian adalah:
 - 1-5 : Level Risiko Rendah
 - 6-11 : Level Risiko Sedang
 - 12-25 : Level Risiko Tinggi

Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi gratifikasi tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian
- (10) Selesai/belum, kendala/hambatan yang terjadi


PJ. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA